



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 190/ PID / 2018 / PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa 1

Nama lengkap : Muh. Mahdi Bin Paiman
Tempat lahir : Lhokseumawe
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 10 Maret 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : kebangsaan
Tempat tinggal : Jalan Peutua Malem Dusun Angsana Desa Hagu
Barat Laut Kecamatan Banda Sakti Kota
Lhokseumawe
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

Nama lengkap : Teuku Indra Fardisa Bin T. Dasri
Tempat lahir : Lhokseumawe
Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 24 Desember 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Listrik Gang Syukur No. 5 Desa Hagu Selatan
Kecamatan Banda SAKti Kota Lhokseumawe
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018;

Halaman 1 dan 10 Putusan Nomor 190/PID/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018;
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

PENGADILAN,.....

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh tanggal 19 September 2018 Nomor 190/Pen.PID/2018/PT BNA serta berkas perkara Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 163/Pid.B/2018/PN Lsm dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe tertanggal 24 Mei 2018 Nomor. Reg.Perk.PDM-/Epp.2/04/2018 sebagai berikut :

DAKWAAN:

Kesatu:

Bahwa mereka terdakwa I Muh. Mahdi Bin Paiman dan terdakwa II Teuku Indra Fardisa Bin T. Dasri pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 bertempat di Jln. Antara Desa Kampung Jawa Baru Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe tepatnya di halaman Rumah milik saksi Korban Kamil Farhan Bin Jamaluddin Farhan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, telah mengambil 6 (enam) sak semen merek Andalas milik saksi korban Kamil Farhan Bin Jamaluddin Farhan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat terdakwa I yang bertemu dengan terdakwa II di parkiranan Rumah Sakit Sakinah yang mana saat itu terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengambil semen di rumah milik saksi korban selanjutnya terdakwa II menyetujuinya, kemudian sekitar pukul 01.30 Wib terdakwa I dan terdakwa II dengan menggunakan bentor menuju kerumah saksi korban

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 190/PID/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesampainya di depan rumah saksi korban, terdakwa I dan terdakwa II langsung masuk ke halaman rumah milik saksi korban dan mengambil 6 (enam) sak semen tanpa meminta ijin dari pemiliknya, kemudian semen tersebut di naikan ke atas bentor dan terdakwa I bersama terdakwa II pergi meninggalkan rumah saksi korban dengan membawa 6 (enam) saki semen. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 306.000,-(tiga ratus enam ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa mereka terdakwa I Muh. Mahdi Bin Paiman dan terdakwa II Teuku Indra Fardisa Bin T. Dasri pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 bertempat di Jln. Antara Desa Kampung Jawa Baru Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe tepatnya di halaman Rumah milik saksi Korban Kamil Farhan Bin Jamaluddin Farhan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, telah mengambil 6 (enam) sak semen merek Andalas milik saksi korban Kamil Farhan Bin Jamaluddin Farhan, Yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat terdakwa I yang bertemu dengan terdakwa II di parkiran Rumah Sakit Sakinah yang mana saat itu terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengambil semen di rumah milik saksi korban selanjutnya terdakwa II menyetujuinya, kemudian sekitar pukul 01.30 Wib terdakwa I dan terdakwa II dengan menggunakan bentor menuju kerumah saksi korban dan sesampainya di depan rumah saksi korban, terdakwa I dan terdakwa II langsung masuk ke halaman rumah milik saksi korban dan mengambil 6 (enam) sak semen tanpa meminta ijin dari pemiliknya, kemudian semen tersebut di naikan ke atas bentor dan terdakwa I bersama terdakwa II pergi meninggalkan rumah saksi korban dengan membawa 6 (enam) saki semen. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 306.000,-(tiga ratus enam ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 362 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe tertanggal 09 Agustus 2018 Nomor.Reg.Perkara.PDM-60/LSM/Epp.2/0618 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Mahdi Bin Paiman dan terdakwa T.Indra Fardisa Bin T.Dasri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Mahdi Bin Paiman dan terdakwa T.Indra Fardisa Bin T.Dasri dengan masing-masing pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) sak dan ½ sak semen merk Semen Andalas;
 - Dikembalikan kepada saksi Kamil Farhan;
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 16 Agustus 2018 Nomor 163/Pid.B/2018/PN Lsm yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Muhammad Mahdi Bin Paiman dan terdakwa II Teuku Indra Fardisa Bin T.Dasri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian secara bersama-sama dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) sak dan ½ sak semen Andalas;
 - Dikembalikan kepada pemiliknya Kamil Farhan;
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 190/PID/2018/PT BNA



1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018 Nomor 163/Akta.Pid.B/2018/PN Lsm, Terdakwa II telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 16 Agustus 2018 Nomor 163/Pid.B/2018/PN Lsm;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhokseumawe bahwa pada tanggal 27 Agustus 2018 Nomor 163/Akta.Pid.B/2018/PN Lsm permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Memori banding tertanggal 6 September 2018 yang diajukan oleh Terdakwa II dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 10 September 2018 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 September 2018, Nomor 163/Pid.B/2018/PN Lsm;
4. Kontra Memori banding tertanggal 17 September 2018 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 18 September 2018 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa tanggal 18 September 2018, Nomor 163/Pid.B/2018/PN Lsm;
5. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 27 Agustus 2018 Nomor 163/Pid.B/2018/Pn Lsm ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa II untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa II tertanggal 14 September 2018 (selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini), yang pada pokoknya berpendapat bahwa setelah membaca dan memperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 16 Agustus 2018 Nomor 163/Pid.B/2018/PN Lsm in casu berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Terdakwa II berpendapat bahwa hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim pemeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini terhadap Terdakwa II sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa II, dengan penjelasan sebagaimana yang diuraikan oleh Terdakwa II dalam memori bandingnya tersebut, bahwa berdasarkan seluruh argumentasi hukum sebagaimana telah diuraikan didalam memori bandingnya tersebut di atas, Terdakwa II mohon kepada Majelis Hakim Tinggi memeriksa perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dan memori banding Pemohon;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 163/Pid.B/2018/PN Lsm, tanggal 16 Agustus 2018;
3. Memberikan hukuman yang lebih ringan kepada Terdakwa dari apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe;

Atau:

Dalam hal Majelis Hakim Tinggi memeriksa perkara a quo berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (at aquo et bono).

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding sebagai berikut:

1. Menolak memori banding dari Terdakwa T.Indra Fardisa Bin T.Dasri tersebut dan menerima kontra memori banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe.
2. Mengadili sendiri dan menguatkan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 16 Agustus 2018 Nomor 163/Pid.B/2018/PN Lsm dan menyatakan bahwa:
 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Mahdi Bin Paiman dan terdakwa T.Indra Fardisa Bin T.Dasri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Mahdi Bin Paiman dan terdakwa T.Indra Fardisa Bin T.Dasri dengan masing-masing pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) sak dan ½ sak semen merk Semen Andalas;Dikembalikan kepada saksi Kamil Farhan;
 4. Membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 190/PID/2018/PT BNA



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 16 Agustus 2018 Nomor 163/Pid.B/2018/PN Lsm yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa II tersebut dan telah pula membaca dan memperhatikan memori banding dari Terdakwa II, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian secara bersama-sama dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana didakwakan didalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusan, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidaklah sependapat dengan memori banding yang disampaikan oleh Terdakwa II yang mana kesemuanya itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 16 Agustus 2018 Nomor 163/Pid.B/2018/PN Lsm yang dimintakan banding tersebut harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa II yang saat ini ditahan oleh Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa II berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa II harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa II tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 16 Agustus 2018 Nomor 163/Pid.B/2018/PN Lsm yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa II tetap ditahan;
- Menetapkan lamanya Terdakwa II berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa II dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 oleh kami Inang Kasmawati, S.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, Aswijon, S.H., M.H dan Asmar, S.H., M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Mahdi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

1. Aswijon, S.H., M.H

d.t.o

2. Asmar, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

d.t.o

Inang Kasmawati, S.H

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

Mahdi, S.H.

Salinan yang sama bunyinya oleh:
Panitera Pengadilan Tinggi / Tipikor
Banda Aceh

H. SAID SALEM, SH. MH

Nip. 19620616 198503 1006

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 190/PID/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 8 Putusan Nomor 190/PID/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 8 Putusan Nomor 190/PID/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14